

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU ABORSI KARENA ALASAN
SCREENING PRENATAL YANG BURUK DARI PERSPEKTIF HAK ASASI
MANUSIA**

SKRIPSI



OLEH :

YUWANITA SHAFIRA AINIA
NIM: 1312100104

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU ABORSI KARENA ALASAN
SCREENING PRENATAL YANG BURUK DARI PERSPEKTIF HAK ASASI
MANUSIA**

SKRIPSI



Oleh:

YUWANITA SHAFIRA AINIA

NIM: 1312100104

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU ABORSI KARENA
ALASAN SCREENING PRENATAL YANG BURUK DARI PERSPEKTIF
HAK ASASI MANUSIA**

SKRIPSI



Oleh:

YUWANITA SHAFIRA AINIA

NIM: 1312100104

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU ABORSI KARENA
ALASAN SCREENING PRENATAL YANG BURUK DARI PERSPEKTIF
HAK ASASI MANUSIA

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah satu syarat guna
Mencapai Sarjana Hukum

OLEH:

YUWANITA SHAFIRA AINIA

NIM:1312100104

Dosen Pembimbing:


Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024.

LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PENGUJI

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU ABORSI KARENA
ALASAN *SCREENING PRENATAL* YANG BURUK DARI PERSPEKTIF
HAK ASASI MANUSIA**

Oleh:
YUWANITA SHAFIRA AINIA
NBI: 1312100104

Telah Dipertahankan di Depan Penguji dan Dinyatakan Lulus
Skripsi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal 19 Desember 2024
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK : 1431/ST/FH/XII/2024
Tanggal: 13 Desember 2024

Tim Penguji:

Ketua : **Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.**
NPP/NIP: 20310860065

Sekretaris : **Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H., M.H.**
NPP/NIP: 20310190808

Anggota : **Dr. Ahmad Solikhin Ruslie, S.H., M.H.**
NPP/NIP: 20310210845



Mengetahui :

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Dekan, Surabaya



Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC
NPP/NIP : 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yuwanita Shafira Ainia
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Pedia adalah:

“Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Aborsi Dengan Alasan *Screening Prenatal* Yang Buruk Dari Perspektif Hak Asasi Manusia”

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 28 November 2024

Yang membuat pernyataan,



Yuwanita Shafira Ainia

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yuwanita Shafira Ainia
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Pedia adalah:
**“Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Aborsi Dengan Alasan *Screening*
Prenatal Yang Buruk Dari Perspektif Hak Asasi Manusia”**

Benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 28 November 2024

Yang membuat pernyataan,



Yuwanita Shafira Ainia

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yuwanita Shafira Ainia

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul:

“PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU ABORSI KARENA ALASAN *SCREENING PRENATAL* YANG BURUK DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA”

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan “duplikasi” dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 28 November 2024

Yang membuat pernyataan



Yuwanita Shafira Ainia



UNIVERSITAS
17 AGUSTUS 1945
SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN
Jl. SEMOLOWARU 45 SURABAYA
TELP. 031 593 1800 (Ext. 311)
e-mail : perpus@untag-sby.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA
ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yuwanita Shafira Ainia
NBI/ NPM : 1312100104
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi/ ~~Tesis/ Disertasi/ Laporan Penelitian/Praktek*~~

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, atas karya saya yang berjudul:

**“PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU ABORSI KARENA
ALASAN *SCREENING PRENATAL* YANG BURUK DARI PERSPEKTIF
HAK ASASI MANUSIA”**

Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Nonexclusive Royalty - Free Right*), Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada tanggal : 1 Desember 2024

Yang Menyatakan,



(Yuwanita Shafira Ainia)

**Coret yang tidak perlu*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Shubhanallah wa ta'ala atas segala rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Aborsi Karena Alasan Screening Prenatal Yang Buruk Dari Perspektif Hak Asasi Manusia".

Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada program studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPA. selaku Pimpinan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Bapak Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Ibu Dr. Yovita Arie Mangesti S.H., M.H. selaku pembimbing, terima kasih ibu yang senantiasa memberikan jalan keluar berupa saran dan arahan dengan sabar dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Semua dosen pengampu mata kuliah di Prodi Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang dengan sabar membimbing dan memberikan ilmu dengan luar biasa.
6. Anik Lailatul, Fitri Nur Melatiningsih, Putri Anisa, Sasmita Nurrizka Fajrin yang sama-sama berjuang dari awal hingga akhir yang telah banyak memberikan saran, kritik, dukungan, dan masukan sehingga penulis mampu *brainstorming* dalam penyelesaian Skripsi.
7. Untuk sahabat senadiku, Dinda Amalia, Dea Ayu Puspita, Mei Linda Rani Ningtyas, Mei Rani Idha Khusainiah, Sabrina Millatas Solicha, Tri Andika Mistiani, yang senantiasa berada di samping penulis. Terima kasih karena selalu menemani dari masa remaja sampai saat ini, selalu mendengarkan keluh kesahku, menyemangati, memberikan dukungan, senantiasa membantu saya baik urusan kuliah maupun urusan lain sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas setiap diskusi yang cukup panjang, serta memberikan semangat, keyakinan, dan memberikan pembelajaran sebuah ilmu yang bukan hanya sebuah hafalan. Kini, di akhir

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah *Shubhanallah wa ta'ala* yang telah melimpahkan berkat-Nya kepada penulis sehingga dapat menyajikan Skripsi dengan judul "PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU ABORSI KARENA ALASAN SCREENING PRENATAL YANG BURUK DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA" dapat terselesaikan. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini banyak dibantu oleh berbagai pihak, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Ucapan terima kasih dari penulis saya sampaikan kepada:

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan segala nikmat serta karunia-Nya yang terus memberikan kemudahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, meskipun melalui proses yang cukup panjang.
2. Ayahku tercinta Yuwono yang paling kusayangi terima kasih atas segala pengorbanan, kasih sayang, yang telah diberikan selama ini. Terima kasih telah menjadi alasan penulis untuk tetap semangat berjuang meraih gelar sarjana yang ayah impikan. Semoga ayah bangga dengan usaha dan perjuanganku selama ini.
3. Pintu surgaku, Almarhumah Ibu Siti Nur Aini tercinta. Tidak ada kata yang sepenuhnya menggambarkan rasa syukur ini. Namun, dengan penuh cinta dan ketulusan terima kasih sudah melahirkan, merawat, dan membesarkanku dengan penuh cinta, terima kasih atas doa-doa tulus yang selalu menyertai setiap pijakan langkah kaki ini, terima kasih telah menjadi ibu yang sangat suportif, terima kasih telah mengorbankan banyak waktu, tenaga, dan upaya, selalu berjuang untuk kehidupan anak-anaknya hingga akhirnya bisa tumbuh dewasa dan bisa berada di posisi saat ini. Menjadi suatu kebanggaan memiliki orang tua hebat yang selalu mendukung anaknya untuk mencapai cita-cita. Semoga Allah senantiasa memberikan tempat yang layak disurganya. *I Love You More and More*
4. Kepada adikku tercinta Yukino Kartika Sari yang baik hati dan yang selalu ada saat penulis membutuhkan bantuan. Semoga hal-hal baik selalu menyertaimu.
5. Untuk diri sendiri, yang telah bertahan hingga saat ini, disaat tidak percaya terhadap diri sendiri namun tetap mengingat bahwa setiap langkah kecil yang telah diambil adalah bagian dari perjalanan, terima kasih sudah memilih berusaha sampai titik ini, walau terkadang rasa putus asa itu muncul atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terima kasih tetap menjadi manusia yang selalu berusaha dan tidak lelah mencoba. Terima Kasih karena

memutuskan tidak menyerah sesulit apapun prosesnya dan telah menyelesaikannya sebaik dan semaksimal mungkin. Berbahagialah selalu dimanapun berada, Yuwa. Apapun kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri.

Surabaya, 28 November 2024
Yang bertanda tangan di bawah ini



Yuwanita Shafira Ainia

perjalanan Skripsi ini dengan tulus mengucapkan terima kasih banyak. Semoga selalu diberikan hal-hal baik oleh Allah.

8. Semua sumber baik buku, artikel, dan website yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Semoga semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dapat diberikan balasan yang baik juga oleh Allah SWT. Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu saran dan kritik khususnya dari dosen pembimbing dan dosen penguji demi perbaikan yang lebih baik sangat peneliti harapkan. Semoga Skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembaca.

Surabaya, 28 November 2024
Yang bertanda tangan di bawah ini



Yuwanita Shafira Ainia

ABSTRAK

Penelitian ini membahas legalitas dan tanggung jawab hukum pelaku aborsi yang dilakukan dengan alasan hasil *screening prenatal* yang buruk, dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). *Screening prenatal*, meski bertujuan mendeteksi kelainan genetik dan risiko kesehatan janin, memicu dilema etis dan hukum ketika menjadi dasar tindakan aborsi. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah, yakni (1) Legalitas aborsi karena alasan *screening prenatal* yang buruk dalam perspektif hak asasi manusia dan (2) Pertanggungjawaban pelaku aborsi karena alasan *screening prenatal* yang buruk berdasar hak asasi manusia. Penelitian bertujuan untuk mengeksplorasi legalitas aborsi berdasarkan HAM, mempertimbangkan hak hidup janin dan otonomi tubuh perempuan, serta mencoba menemukan keseimbangan antara keduanya dalam kerangka hukum Indonesia. Penelitian menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun aborsi secara umum dilarang di Indonesia, pengecualian dapat dibuat dalam kasus kedaruratan medis atau kehamilan akibat kekerasan seksual, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan peraturan pelaksanaannya. Selain itu, peraturan ini juga menekankan pentingnya memperhatikan kondisi psikologis perempuan, terutama yang menjadi korban kekerasan seksual. Penelitian ini menyoroti pentingnya pengaturan hukum yang jelas untuk memastikan bahwa tindakan aborsi dilakukan dengan memperhatikan prinsip HAM, termasuk menyediakan informasi yang akurat dan konsultasi medis yang mendalam. Dukungan emosional bagi perempuan yang menghadapi keputusan sulit ini juga menjadi perhatian utama, sejalan dengan kebutuhan untuk melibatkan tenaga medis yang kompeten dan fasilitas kesehatan yang memadai. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan holistik yang mengintegrasikan aspek hukum, medis, dan HAM untuk menangani dilema etis dan hukum terkait aborsi akibat hasil *screening prenatal* yang buruk.

Kata Kunci: Aborsi, *Screening Prenatal*, Hak Asasi Manusia.

ABSTRACT

This research discusses the legality and legal responsibility of abortion practitioners conducted on the grounds of poor prenatal screening results, from the perspective of Human Rights (HR). Prenatal screening, although aimed at detecting genetic disorders and health risks to the fetus, triggers ethical and legal dilemmas when it becomes the basis for abortion. This research aims to address two problem statements, namely (1) the legality of abortion due to poor prenatal screening in the perspective of human rights and (2) the accountability of abortion practitioners due to poor prenatal screening based on human rights. The research aims to explore the legality of abortion based on human rights, considering the right to life of the fetus and the autonomy of the woman's body, and to try to find a balance between the two within the framework of Indonesian law. The research uses a normative method with a legislative and conceptual approach, utilizing primary, secondary, and tertiary legal materials that are analyzed descriptively. The research results show that although abortion is generally prohibited in Indonesia, exceptions can be made in cases of medical emergencies or pregnancies resulting from sexual violence, as regulated in Law Number 17 of 2023 on Health and its implementing regulations. In addition, this regulation also emphasizes the importance of considering the psychological condition of women, especially those who are victims of sexual violence. This research highlights the importance of clear legal regulations to ensure that abortion procedures are carried out with respect for human rights principles, including providing accurate information and in-depth medical consultations. Emotional support for women facing this difficult decision is also a primary concern, in line with the need to involve competent medical personnel and adequate healthcare facilities. Thus, this research emphasizes the importance of a holistic approach that integrates legal, medical, and human rights aspects to address the ethical and legal dilemmas related to abortion due to poor prenatal screening results.

Keywords: *Abortion, Prenatal Screening, Human Rights*

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING.....	i
LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	ii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA.....	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
1.5 Metode Penelitian.....	4
1.5.1 Jenis Penelitian.....	4
1.5.2 Metode Pendekatan	5
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum.....	5
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	6
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum.....	6
1.5.6 Pertanggungjawaban Sistematis.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Pertanggungjawaban Hukum Dokter	7
2.2 Aborsi	9
2.3 <i>Screening Prenatal</i>	12
2.4 Hak Asasi Manusia.....	15
BAB III PEMBAHASAN.....	19
3.1 Legalitas Aborsi Atas Alasan <i>Screening Prenatal</i> Yang Buruk Dilihat Dari Hak Asasi Manusia	19
3.1.1 Pengaturan tentang Aborsi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.....	19

3.1.2	Pengaturan tentang Aborsi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	21
3.1.3	Aborsi dalam perspektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.....	23
3.1.4	Legalitas Aborsi atas Alasan Hasil Screening Prenatal yang Buruk	30
3.2	Pertanggungjawaban Pelaku Aborsi Atas Alasan <i>Screening Prenatal</i> Yang Buruk Berdasar Hak Asasi Manusia	44
3.2.1	Pertanggungjawaban Perempuan Hamil Pelaku Aborsi Atas Alasan <i>Screening Prenatal</i> Yang Buruk.....	44
3.2.2	Pertanggungjawaban Sumber Daya Kesehatan Yang Mengaborsi Atas Alasan <i>Screening Prenatal</i> Yang Buruk.....	51
3.2.3	Pertanggungjawaban Orang yang turut Serta dalam Aborsi Atas Alasan <i>Screening Prenatal</i> Yang Buruk.....	58
BAB IV	PENUTUP	67
4.1	Kesimpulan.....	67
4.2	Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA		69